



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jl. Soekarno Hatta No. 04 Puncak Indah Malili
MALILI, 92981

BERITA ACARA PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor : 027/30 /BAPP/DPMD/2023

Berdasarkan Surat Permohonan Pembayaran oleh Toko Cahaya Agus dengan Nomor : CA-128/V/ tanggal 11 Mei 2023 :

Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pekerjaan : Belanja Modal Alat Penyimpan, Kursi Pejabat dan Alat Pendingin
Nilai Kontrak : Rp. 7.456.000,-

Dengan rincian barang :

NO	Jenis Barang	Banyaknya	Harga Satuan	Jumlah
1.	Kursi Kerja Pejabat (Eselon III)	1 Unit	Rp. 4.182.000	Rp. 4.182.000
2.	Lemari Kaca	1 Unit	Rp. 3.274.000	Rp. 3.274.000
Jumlah				Rp. 7.456.000

Maka pada hari ini Jumat tanggal Sembilan Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertandatangan dibawah ini telah menyetujui Surat Permohonan tersebut beserta lampiran – lampirannya dengan rincian sebagai berikut :

- (A). Nilai Kontrak : Rp. 7.456.000,-
(B). Pembayaran (100% x A) : (100% X Rp. 7.456.000,-)
(C). Jumlah Pembayaran yang dilakukan : **Rp. 7.456.000,- Terbilang : (Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)**

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani bersama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Pimpinan Toko Cahaya Agus



PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen

ERWIN ST
Nip. 19721205 200312 1 002

Mengetahui
PENGGUNA ANGGARAN

HALSEN, S.IP.,MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19720424 199203 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jl. Soekarno Hatta No. 04 Puncak Indah Malili
M A L I L I, 92981

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : 027/ 31 /BAST/DPMD/2023

Pada hari Jumat tanggal Sembilan Belas bulan Mei Tahun dua ribu dua puluh tiga yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : ERWIN, ST
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Telah menerima barang yang diserahkan oleh penyedia barang TOKO CAHAYA AGUS sesuai dengan berita acara pemeriksaan barang Nomor : 027/ /BA-PB/DPMD/2023 tanggal 19 Mei 2023, sebagaimana daftar terlampir. Barang yang diterima sebagai berikut :

NO	Jenis Barang	Banyaknya	Harga Satuan	Jumlah
1.	Kursi Kerja Pejabat (Eselon III)	1 Unit	Rp. 4.182.000	Rp. 4.182.000
2.	Lemari Kaca	1 Unit	Rp. 3.274.000	Rp. 3.274.000
Jumlah				Rp. 7.456.000

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani bersama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malili, 19 Mei 2023

PIHAK KEDUA
Yang Menyerahkan barang,
Pimpinan Toko Cahaya Agus



PIHAK PERTAMA
Yang Menerima Barang,
Pejabat Pembuat Komitmen

ERWIN, ST
Nip. 19721205 200312 1 002

Mengetahui
PENGGUNA ANGGARAN





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jl. Soekarno Hatta No. 04 Puncak Indah Malili
MALILI, 92981

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG

Nomor : 027/31a /BA-PB/DPMD/2023

Pada hari ini Jumat tanggal Sembilan Belas bulan Mei Tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

No	Nama	jabatan	Tanda Tangan
1.	ANNAS, SE	Ketua	
2.	DARMAWATI MUSTAFA, SE	Anggota	
3.	INRIANI, SE	Anggota	

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Nomor 25 Tahun 2023 Tanggal 02 Januari 2023, selaku panitia penerima hasil pekerjaan, telah melakukan pemeriksaan secara umum terhadap fisik barang yang diserahkan sebagai berikut :

Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pekerjaan : Belanja Modal Alat Penyimpan, Kursi Pejabat dan Alat Pendingin
Nilai Kontrak : Rp. 7.456.000,-
Nomor Surat Pesanan : 140/05.a/SPK-E/DPMD/2023 tanggal 18 April 2023

Dengan spesifikasi barang sebagai berikut :

NO	Jenis Barang	Banyaknya	Harga Satuan	Jumlah
1.	Kursi Kerja Pejabat (Eselon III)	1 Unit	Rp. 4.182.000	Rp. 4.182.000
2.	Lemari Kaca	1 Unit	Rp. 3.274.000	Rp. 3.274.000
Jumlah				Rp. 7.456.000

Barang telah diterima dengan kondisi **BAIK** dan **SESUAI SPESIFIKASI**.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani bersama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Pimpinan Toko Cahaya Agus



PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen

ERWIN IST
Nip. 19721205 200312 1 002

Mengetahui
PENGGUNA ANGGARAN



HALSEN, S.IP.,MM
Rangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19720424 199203 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Soekarno-Hatta No. 04 Telp.(0474) 321005-321473 Fax (0474) 321006

MALILI, 92981

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : SAHIR, SE

NIP. : 19801230 200801 1 006

Jabatan : Pengurus Barang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dengan ini menyatakan bahwa Belanja Modal Alat Penyimpan perlengkapan kantor (Lemari Kaca) dan Belanja Modal kursi kerja pejabat (kursi kerja eselon III) pada sub Kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2023 masing- masing sebanyak 1 unit dengan nilai Rp. **7.456.000,- (Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)** telah terdaftar dan diregistrasi sebagai aset tetap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.

Malili, 19 Mei 2023
Pengurus Barang

SAHIR, SE

NIP : 19801230 200801 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
SURAT PERMINTAAN PERSETUJUAN PENCATATAN ASSET TETAP (SP3AT)

Nomor : 027/006/SP3AT/DPMD/V/2023
 Tanggal : 19 Mei 2023
 Nama Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 Nomor SPK/SP : 140/05.a/SPK-e/DPMD/2023
 No. BAPB : 027/28/BA-PB/DPMD/2023
 Tanggal BAPB : 19 Mei 2023

Mohon atas penerimaan aset tetap berikut ini yang bersumber dari hibah/pengadaan sendiri untuk dapat dicatatkan sebagai aset tetap Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

NO.	KODE BARANG	KODE REKENING	NAMA BARANG	SPESIFIKASI		UNIT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
				MEREK/TYPER/SPEKIFIKASI	TAHUN			
1.	1.3.05.03.03.005	5.2.02.05.03.003	Kursi Kerja Eselon III	Pira Work	2023	1	Rp. 4182.000	Rp. 4.182.000
2.	1.3.2.05.01.04.027	5.2.02.05.01.0004	Lemari Kaca	Besi&Kaca	2023	1	Rp. 3.274.000	Rp. 3.274.000

Disetujui oleh

MAESEK, S.IP., MM
 Kepala Dinas
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Kabupaten Luwu Timur
 NIP. 19720424 199203 1 004

Mengetahui
 PPK

HRWIN, ST
 NIP : 19710917 200604 1 003

Dibuat oleh
 Pengurus Barang

SAHIR, SE
 NIP : 19801230 200801 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Alamat : Jalan Soekarno – Hatta , Malili

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN :
DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
NOMOR DAN TANGGAL SP :
140/05.a/SPK-E/DPMD/2023, 18
April 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Erwin

Sekretaris

Jalan Sukarno Hatta No. 4 Puncak Indah Malili & - Kabupaten Luwu Timur - Sulawesi Selatan
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

TOKO CAHAYA AGUS

JL. ANGGUR, Desa/Kelurahan Baruga, Kec. Malili

selanjutnya disebut sebagai Penyedia

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET RRM-P2304-4148317

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
3192304003-RRM-088686555	1.0	IDR	Rp 4.182.000,00	Rp 0,00	19 Mei 2023	Rp 4.182.000,00
Kursi kerja Pejabat (Eselon III)						

4622000005-RRM-
092341559

1.0

IDR

Rp
3.274.000,00

Rp 0,00 19 Mei 2023

Rp
3.274.000,00

LEMARI ARSIP FILLING
CABINET 2

TERBILANG : Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 18 Mei 2023 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini

- d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
 2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
2. Waktu Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 19 Mei 2023 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.
3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut: Jalan Sukarno Hatta No. 4 Puncak Indah Malili - Kabupaten Luwu Timur - Sulawesi Selatan
4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima pada 19 Mei 2023
5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
 - a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya (7) hari kerja.
6. Harga
 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.

- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2. pembayaran dilakukan dengan sekaligus dan non tunia; dan
 - 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 21 hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 3 hari kerja;
 - 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1. peringatan tertulis;
 - 2. denda; dan
 - 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau addendum SP;
 - b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Addendum SP.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 3 kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
- Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.
17. Keadaan Kahar
- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.

- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian

Erwin
Sekretaris

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
(KSO)

TOKO CAHAYA AGUS



TOKO CAHAYA AGUS
JL. ANGGUR, Desa/Kelurahan Baruga, Kec.
Malili



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0225010042325**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pemilik Usaha | : AGUSRIADI |
| 2. Alamat | : Jl. ANGGUR, Desa/Kelurahan Baruga, Kec. Malit, Kab. Luwu Timur,
Provinsi Sulawesi Selatan |
| 3. Nomor Telepon Seluler | : 82191941582 |
| Email | : agusriadi250212@gmail.com |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pemilik Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 22 Oktober 2020
Perubahan ke-1, tanggal: 5 Juli 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 13 Maret 2023

1. Dokumen ini diterbitkan dalam sistem OSS berkearifan data dan Pemilik Usaha, sehingga dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab
2. Dokumen ini diterbitkan dalam sistem OSS berkearifan data dan Pemilik Usaha, sehingga dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab
3. Dokumen ini diterbitkan dalam sistem OSS berkearifan data dan Pemilik Usaha, sehingga dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab
4. Dokumen ini diterbitkan dalam sistem OSS berkearifan data dan Pemilik Usaha, sehingga dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab



**Badan
Certifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0225010042325

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	47411	Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya	Jalan Soekarno Hatta, Desa/Kelurahan Puncak Indah, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos 92983	Rendah	NIB	Terbit	
2	47592	Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya	Jln. Jendral Sudirman, Desa/Kelurahan Baruga, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos 92981	Rendah	NIB	Terbit	
3	47591	Perdagangan Eceran Furniture	Jln. Jendral Sudirman, Desa/Kelurahan Baruga, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos 92981	Rendah	NIB	Terbit	
4	47797	Perdagangan Eceran Alat-alat Pertukangan	Jalan Soekarno-Hatta, Desa/Kelurahan Puncak Indah, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos 92936	Rendah	NIB	Terbit	
5	47599	Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL	Jalan Soekarno-Hatta, Desa/Kelurahan Puncak Indah, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos 92936	Rendah	NIB	Terbit	

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dan Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha
2. Dalam hal terjadi kecurangan di dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah disediakan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BBN-E-BSSN
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses



Badan
Investasi
dan
Perdagangan
Internasional

